



**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**  
**NO.01/PID.B/2013/PN.BKL TENTANG PENYIMPANAN**  
**BBM TANPA IZIN USAHA**

**A. Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkalan**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Keempat badan peradilan tersebut, di bawah naungan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam undang-undang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di tingkat Kotamadya atau Kabupaten, Pengadilan Tinggi Negeri di tingkat Propinsi dan Mahkamah Agung di tingkat pusat.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan lembaga peradilan yang wilayah hukumnya berada di wilayah kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten



Bangkalan mempunyai luas wilayah 1.001,44 Km<sup>2</sup> dengan 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 Kelurahan dan 273 Desa.<sup>1</sup> Adapun 18 wilayah kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Bangkalan
2. Kecamatan Socah
3. Kecamatan Kamal
4. Kecamatan Arosbaya
5. Kecamatan Geger
6. Kecamatan Klampis
7. Kecamatan Sepuluh
8. Kecamatan Tanjung Bumi
9. Kecamatan Burneh
10. Kecamatan Tragah
11. Kecamatan Labang
12. Kecamatan Kwanyar
13. Kecamatan Tanah Merah
14. Kecamatan Galis
15. Kecamatan Blega
16. Kecamatan Modung
17. Kecamatan Kokop
18. Kecamatan Konang

---

<sup>1</sup> <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3526/bangkalan>. diunduh pada tanggal 13 mei 2014.



## **B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kronologis terjadinya peristiwa penyimpanan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pelaku pidana. Isi pokok deskripsi kasus tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak adalah sebagai berikut.

Pada awalnya terdakwa Asbun pada hari, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Dusun Karang Tengah, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar sebanyak 25 drum tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPDN Ikan Paus Desa Banyusangka, kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dengan harga perliternya Rp. 4.500,- (empat ribu limaratus rupiah) dan terdakwa melakukan pembelian sekitar 3 kali, sekali muat biasanya melakukan kendaraan pick up milik Haryanto dan sekali ngangkut sekitar 10 drum yang masing-masing drum berisikan kurang lebih 210 liter selanjutnya oleh terdakwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut disimpan di gudang milik saksi Halili al. H. Kholilir Rohman yang beralamat di Desa Karang Tengah,



Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan. Terdakwa Asbun membeli bahan bakar jenis solar tersebut rencananya akan dipergunakan untuk dijual kembali kepada H. Samsuri untuk bahan bakar Kapal layar Motor yang akan mengangkut sapi ke Kalimantan dan terdakwa Asbun melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

### **C. Landasan dan sanksi Hukum yang di Pakai oleh Pengadilan Negeri Bangkalan**

#### 1. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan negeri Bangkalan

Dalam perkara memeriksa dan mengadili perkara penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersangkutan memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa lzin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:



a. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, seperti tersebut di atas, yang ternyata adalah bersesuaian dengan yang disebutkan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaan No. : PDM-03/BKLAN/12/2012 maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa adalah yang dimaksud sebagai subyek hukum / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

b. Unsur “menyimpan bahan bakar minyak” :

Menimbang, bahwa kaitannya dalam perkara ini bilamana dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau perbuatan-perbuatan yang nyata dilakukan terdakwa tersebut ternyata adalah bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi pula unsur dari dakwaan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, terdakwa telah membeli BBM jenis solar di SPDN Ikan Paus milik Moh. Jufri, SE di Desa



Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, sebanyak 25 drum ;

Bahwa harga beli per liter di SPDN adalah Rp 4.500,- setiap drum kira-kira 210.000 liter, sehingga jumlah solar yang dibeli oleh terdakwa adalah 1.890 liter + 3.360 liter = 5.250 liter ;

Bahwa pembelian solar tersebut dilakukan dengan dua tahap, dengan nota dua lembar yang diangkut dengan mobil pick up L 300 milik Haryanto, masing-masing mengangkut 9 drum dan 14 drum ;

Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak itu untuk disimpan atau ditimbun kemudian akan dijual lagi dengan harga Rp 5.000,- ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tentang unsur menyimpan bahan bakar minyak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

c. Unsur “tanpa izin usaha penyimpanan” :

Bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di atas, serta pengakuan terdakwa di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa sengaja membeli BBM jenis solar sebanyak 25 drum untuk disimpan / ditimbun, kemudian solar tersebut akan dijual lagi ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berwenang, yaitu Pertamina. Bahkan oleh SPDN setiap nelayan



diberikan jatah setiap perahu hanya boleh membeli 200 liter untuk sekali layar :

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua dari dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi ;

Bahwa terpenuhinya semua unsur dari pasal 53 huruf c UU RI No 22 Tahun 2001, dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun isi tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Asbun telah terbukti dengan sah dan menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal : 53 huruf c UU RI No 22 Tahun 2001.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Asbun selama 1 ( satu ) tahun, dengan masa percobaan selama 2 ( dua ) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti:



- a) 25 ( dua puluh lima ) drum BBM solar dengan rincian masing-masing drum berisi BBM jenis solar sekitar 210 liter (bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan lelang dengan hasil sejumlah Rp. 10.700.000,- dan disisihkan 1 (satu jerigen yang berisi 5 ( lima ) liter solar sebagai barang bukti pengganti) dirampas untuk Negara.
- b) 1 (satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 9 ( sembilan ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 1.890 liter harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 8.505.000,- ;
- c) 1 (satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 16 ( enam belas ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 3.360 liter, harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 15.120.000,- Dilampirkan dalam berkas perkara:

Juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Dalam memutuskan perkara No. 01/Pid. B/2007/PN. BKL Majelis Hakim selain berlandaskan pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001



tentang Minyak dan Gas juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan tersebut. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan
  - 1) Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha
- b. Hal-hal yang meringankan
  - 1) Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan
  - 2) Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

#### **D. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Asbun, 47 tahun, lahir di Bangkalan 20 Nopember 1965, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di dusun Bates, desa Passeseh, kecamatan Tanjungbumi kabupaten Bangkalan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

Menimbang, bahwa terpenuhinya semua unsur dari pasal 53 huruf c UU RI No 22 Tahun 2001, dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative yang mengandung makna bahwa setiap orang dianggap mampu untuk bertanggung jawab dan akan dibuktikan apabila terdapat keragu-raguan atas kemampuan bertanggung jawab dari seorang terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang menyebabkan Majelis Hakim ragu atas kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa, karena :

1. bahwa terdakwa tidak terganggu jiwanya ;
2. bahwa terdakwa menginsyafi hakekat perbuatannya ;
3. bahwa terdakwa dapat menentukan kehendaknya apakah perbuatannya dilanjutkan atau tidak ;
4. bahwa terdakwa mengetahui ketercelaan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada diri terdakwa tidak menimbulkan hal-hal yang dapat dipandang sebagai alasan pembeda atau pemaaf untuk menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, sehingga terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dalam surat dakwaan, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ tanpa hak menyimpan bahan bakar minyak “ oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka perlu untuk menetapkan agar setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. terdakwa tidak memiliki surat izin usaha ;

Yang meringankan :

1. terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan ;
2. terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan ini tidak



dikenakan penahanan, maka tidak perlu menetapkan pada waktu nanti menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan sepenuhnya dari lamanya ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 25 ( dua puluh lima ) drum BBM solar dengan rincian masing-masing drum berisi BBM jenis sekira 210 liter ( bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan lelang dengan hasil uang sejumlah Rp 10.700.000,- dan disisihkan 1 ( satu jerigen yang berisi 5 ( lima ) liter solar sebagai barang bukti pengganti ) ;
2. 1 ( satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 9 ( sembilan ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 1.890 liter. harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 8.505.000,- ;
3. 1 ( satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 16 ( enam belas ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 3.360 liter, harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 15.120.000,- ; akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Mengingat, selain pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001, juga pasal 22 ayat (4) juncto Bab XVI KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa A S B U N tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA IZIN MENYIMPAN BAHAN BAKAR MINYAK.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 2 ( dua ) bulan .
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 2 ( dua ) tahun berakhir, terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 25 ( dua puluh lima ) drum BBM solar dengan rincian masing-masing drum berisi BBM jenis sekira 210 liter ( bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan lelang dengan hasil uang sejumlah Rp 10.700.000,- dan disisihkan 1 ( satu ) jerigen yang berisi 5 ( lima ) liter solar sebagai barang bukti pengganti ) dirampas untuk Negara.
  - b) 1 ( satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 9 ( sembilan ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 1.890 liter. harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 8.505.000,- dan



- c) 1 (satu ) lembar nota pembayaran BBM jenis solar dari SPDN Ikan Paus Banyusangka Kec. Tanjungbumi tanggal 14 Maret 2012 atas nama ASBUN, BBM jenis solar sebanyak 16 ( enam belas ) drum , setiap drum berisi 210 liter = 3.360liter, harga tiap liter Rp 4.500,- jumlah Rp 15.120.000,- ; tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 07 Maret 2013 oleh MOH. ISTIADI, SH MH sebagai Hakim Ketua, ANDI HENDRAWAN, SH dan LIA HERAWATI, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi ANDI HENDRAWAN, SH dan LIA HERAWATI, SH Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WASIS SOEHARTO, SH MM Panitera Pengganti, dihadapan SUHARTO, SH Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.